BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua aturan yang berkaitan syarat-syarat perkawinan dengan hukum agama masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

MUI dalam permasalahan nikah beda agama mengeluarkan fatwa dua kali pertama tahun 1980 dan tahun 2005. Menurut MUI yang dimaksud pernikahan beda agama adalah perkawinan anatara orang muslim ata muslimah dengan non muslim atau non muslimah. yang dimaksud dengan non muslim atau non muslimah adalah orang-orang ,musyrik atau ahli kitab. Fatwa ini pernah dibahas dalam musyawarah nasional II pada tanggal 11-17 Rajab atau 26 mei-1 juni 1980. Pada saat itu dipimpin oleh ketua MUI Prof DR BuyaHamka dan sekretaris MUI Drs Kafrawi.[3]

Dilarangnya menikahi wanita musyrik karena keimanannya. Artinya apabila ia telah beriman atau masuk Islam maka boleh dinikahi sesuai dalam surah Al-Maidah:5. Mengajarkan bahwa menikahi perempuan yang

[2] Octavianus S Eoh, *Perkawinan antar agama dalam teori dan praktek* (Srigunting, 1996), 35–36.

[3] Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2016), 178.

rendah status social nya, seperti budak, adalah lebih baik dari pada menikahi dengan perempuan merdeka, cantik atau kaya tetapi dia seorang musyrik, seharusnya dijadikan standard oleh seorang laki-laki muslim dalam mencari pasangan hidup adalah keberimanan dan keshalehan, sebab hal itulah yang dapat menyenangkan nya, baik zhahir maupun bathin.

Kebolehan menikahi wanita ahli kitab adalah rukhshah dari agama Islam. Wanita yang ahli kitab pada asalnya agama samawi, karena itu ia sama dengan Islam dan beriman kepada Allah SWT dan keteladanan spiritual yang diwarisi oleh nabi mereka. Hal ini yang menjadikan antara ahli kitab dan Islam begitu dekat, karena Islam mengakui asal agamanya secara garis besar.

Menurut Yusuf Al-Qordhowi dari kalangan ulama konten porer mengatakan bahwa menikahi wanita ahli kitab memang boleh. Namun beliau membedakan antara yang dzimmi dan yang harbiyah. Namun yang halal dinikahi hanyalah yang dzimmi, sedangkan yang harbi haram. Bahwa menikahi wanita muslimah jauh lebih baik dan lebih utama dilihat dari berbagaia aspek.[4]

Para ulama hampir semua sepakat bahwa seorang muslim diharamkan menikahi perempuan musyrik. Menurut Yusuf Al-Qordhowi pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik seperti menyembah berhala, kaum majusi atau orang kafir hukumnya haram. Yusuf

[4] Yusuf Al Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 3* (Gema Insani, 1995), 596.

AlQordhowi juga mengharamkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan surah al-baqarah ayat 221 dan surah Al Mumtahanah ayat 10. Yusuf Al-Qordhowi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul halal dan haram tentang siapa wanita musyrik itu. Beliau menjelaskan wanita musyrik itu yang menyembah berhala seperti orang-orang musyrik arab terdahulu.[5]

Seluruh imam mazhab mengatakan haram menikah beda agama. Kecuali dengan ahli kitab terjadi ikhtilaf. Imam Hanafi dan imam Maliki berpendapat bahwa menikah dengan wanita ahli kitab adalah makruh. Sedangkan menurut imam Safii dan imam Hambali bahwa menikah dengan wanita ahil kitab hukumnya adalah boleh.

Dalam hal ini wanita muslim dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam, baik *kafir watsani* ataupun *kafir kitabi* Sedangkan laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan kafir kitab.Hal ini disebabkan karena Islam mengajarkan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya.Islam tidak rela umatnya dikendalikan oleh orang kafir. Apabila seorang wanita mukmin bersuamikan laki-laki yang tidak beragama Islam, maka jelas keluarganya itu akan dibawa nya kejalan yang tidak di Ridhoi Allah.

Allah telah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, salah satu tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan. Untuk melestarikan keturunan proses yang dilalui adalah dengan cara pernikahan. Oleh karena

[5] Yusuf Qaradhawi dan Tim Kuadran, "Halal dan Haram, terj," *Halal Wal Haram Fil Islam. Bandung: Jabal*, 2007, 190.

itu pernikahan mempunyai peran yang sangat penting untuk melestarikan keturunan.

Perkawinan merupakan anjuran yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini biasa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi kegenerasi berikutnya.[6]

Dengan bertambahnya jumlah masyarakat, masalah yang terjadi menjadi luas. Salah satunya adalah perkawinan yang di anggap kompleks dalam kehidupan masyarakat. Contoh perkawinan campuran,[7] perkawinan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan yang berbeda pasangan.

Perkawinan (nikah), merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemulian manusia. Bagi orang Islam perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan di dunia maupun di akhirat dibawah naungan cinta dan kasih sayang Ridhalahi.[8] Perkawinan dilakukan dengan cara akad nikah, yaitu ijab yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian di ikuti dengan qabul dari bakal suami dan saksi sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.[9]

---

[6] Hilman Hadikusuma dan Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, *"Hukum Adat dan Hukum Agama*," (Bandung: Mandar Maju, 1990), 1.

[7]Dengan Bertambahnya Jumlah Masyarakat, Masalah Yang Terjadi Menjadi Luas. Salah Satunya Adalah Perkawinan Yang Di Anggap Kompleks Dalam Kehidupan Masyarakat. Contoh Perkawinan Campuran,10 Perkawinan sejenis, Kawin kontrak, Dan Perkawinan Yang Berbeda Pasangan.

[8] Arso Sosroatmodjo dan A Wasit Aulawi, *"Hukum Perkawinan di Indonesia,"* 1978, 33.

[9] Soerjono Soekanto, *"Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia,*" *(No Title)*, 1982.

Peraturan perkawinan beda agama di berbagai Negara sangat beragam. Di satu sisi ada Negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan disisi lain terdapat Negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas dengan adanya pernikahan beda agama.

Melihat tentang problematika beda agama merupakan sudah dianggap lazim dimana-mana. Di Indonesia pun sudah banyak yang melakukan nikah beda agama dan mereka kelihatan rukun. Ada anggapan bahwa agama bukan pengahalang untuk menikah, karena menikah adalah hak asasi manusia.[10]

Perkawinan sudah ada dalam masyarakat yang sederhana sekalipun, karena ia dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama dan pemuka adat. Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasan pemerintahan dan didalam suatu Negara. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada.

Dengan latar belakang diatas penulis akan meneliti permasalahan "**NIKAH BEDA AGAMA PRESPEKTIF YUSUF AL-QARADAWI".**

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana pandangan islam tentang nikah beda agama ?
2. Bagaimana pendapat Yusuf Qaradawi tentang nikah beda agama ?

[10] Khaeron Sirin, "*Perkawinan mazhab Indonesia: pergulatan antara negara, agama, dan perempuan"* (Deepublish, 2018), 64.

C. Tujuan Kajian

Secara ilmiah tujuan penelitian dilaksanakan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut. Maka dalam penelitian ini tujuan yang dimaksud adalah:

a. Untuk mengetahui apa hukum nikah beda agama tersebut.

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama Syekh Yusuf AlQordhowi tentang nikah beda agama.

D. Kegunaan Kajian

Adapun kegunaan kajian ini adalah:

1. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjan Hukum (Hukum Keluarga) pada program sarjana UIT.
2. Untuk menambah khazanah keilmuan atau bahan kajian lebih lanjut terhada keilmuan dan pengetahuan di bidang munaqahat, khususnya dibidang nikah beda agama.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan dasar untukmengadakan penelitian lanjutan dibidang yang sama.

E. Orisinalitas dan Posisi Kajian

Kajian tentang nikah beda agama telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Oleh karena itu luasnya cangkupan dan pembahasan tentang itu. Maka kajian kepustakaan yang penulis temukan seputar bahasan tentang nikah beda agama yaitu :

1. Ratna Jatiningsih menulis yang berjudul "*Perkawinan Beda Agama Studi Analisis Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*". Hasilnya adalah untuk mengetahui bagaimana substansi penafsiran Quraish Shihab tentang perkawinan beda agama dan bagaimana relevansinya dalam konteks berbangsa dan Negara Indonesia.
2. Abdi Pujiasih menulis berjudul *"Pernikahan Beda Agama Menurut Islam Dan Kristen".* Hasilnya adalah dalam penelitian tersebut dijelaskan hukum menurut undang-undang di Indonesia dan hukum yang ada di Komplikasi Hukum Islam Al-Quran Hadist daan kitab-kitab agama katolik. Bahwa perbedaan agama tersebut bersumber dari kitab suci masing-masing, akan tetapi pernikahan beda agama ini memang dilarang dalam kitab suci Islam maupun katolik jadi pernikahan beda agama adalah sesuatu yang dilarang dalam agama.
3. Alyasa Abu Bakar membahas perkawinan beda agama yang berjudul *"Perkawinan Muslim Dan Non Muslim Dalam Peraturan Perundang Undangan Jurispudensi Dan Praktek Masyarakat".* Hasilnya adalah keadilan yang diajarkan Tuhan keadilan Ilahi *hablumminnallah* dan *hablumminnas*. Mafsadah nikah beda agama lebih besar dari pada maslahahnya.

   Karena perkawinan beda agama bertentangan dengan keadilan illahi. Hal ini tertuang dalam KHI dan kemaslahatan bagi umat. Kondisi masyarakat Indonesia sangat lemah karenaa untuk melakukan dakwah nikah beda agama dengan perempuan ahlul kitab

tidak dapat diwujudkan. Bahkan hasil keturunan anak tersebut sulit dibina untuk menjadi muslim. Larangan nikah beda agama tidak sesuai. keadilan pertama, sejalan dengan moral yang dianut umat islam Indonesia, sehingga telah memiliki rasa mayoritas. Kedua berhubungan dengan Tuhan, namum juga memberikan perlindungan akidah terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dari kajian-kajian kepustakaan diatas tidak terdapat persamaan masalah dengan apa yang penulis teliti saat ini. Dengan hal ini penulis berusaha meneliti kaitan nikah beda agama dengan pandangan Yusuf Al-Qaradawi.masalah dengan apa yang penulis teliti saat ini. Dengan hal ini penulis berusaha meneliti kaitan nikah beda agama dengan pandangan Yusuf Al-Qaradawi.

F. Metode Kajian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Penelitiam kualitatif ini bersifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang didasarkan pada data-data yang ada.[11]

Secara umum penelitian kualitatif memiliki arti penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitianmisalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

[11] Saebani Beni Ahmad, *"Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV,"* (Pustaka Setia, 2009). 103.

lain holistic dan dengan cari deskriptif dalm bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian kualitatif disebut juga metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.[12]

1. Jenis Kajian

Jenis metode penelitian ini adalah kepustakaan (book survey),metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif melalui pendekatan deskriptif analitis, yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lainnya, terutama untuk memperjelas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teoriteori baru.[13]

Yang dimaksudkan disini adalah untuk nikah dalam hukum Islam. Selanjutnya penulis menganalisa data-data dan fakta-fakta yang telah didapatkan berupa pemaparan dengan menggunakan kata-kataatau kalimat yang mengandung makna dan maksud.

Penelitian kepustakaan *(library research*) yaitu, suatu penelitian yang mengadakan penyelidikan dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Artinya, secara

---

[12] Sugiono, *"Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d,*" *Bandung: alfabeta* 288 (2016): 8.

[13] Author Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum,"* Universitas Indonesia Library (UI-Press, 2010), 10, https://lib.ui.ac.id.

keseluruhan data dan bahan yang digunakan diperoleh dari data dan bahan yang bersifat kepustakaan.[14]

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dimana data tidak diperoleh di lapangan tetapi dari perpustakaan atau tempat lain yang menyimpan referensi, dokumen-dokumen yang telah teruji validitasnya. [15] Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.[16] Teknik kepustakaan adalah "penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangkapemikiran secara teoritis".[17]

Jika ditinjau dalam penelitian ini, maka penelitian ini termasuk bentuk penelitian kepustakaan (library research), karena penelitian ini mengadakan penyelidikan dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Artinya, secara keseluruhan data dan bahan yang digunakan diperoleh dari data dan bahan yang bersifat kepustakaan.

Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradiqma pengetahuan konstruktivist,

---

[14] Mestika Zed, "*Metode Penelitian Kepustakaan"* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), 16.

[15] Sugiono, *"Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d,"* 14.

[16] Iqbal Hasan, *"Analisis data penelitian dengan statistik,*" 2004, 5.

[17] Kartini Kartono, "*Pengantar metodologi research*," *Bandung: Alumni*, 1998, 78.

atau pandangan advokasi. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data secara terbuka dimaksudkan untuk mengembangkan tema-tema dari data itu.[18] Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sangat mengandandalkan data berupa teks.[19]

Metode penelitian kualitafif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, temuan hipotesis.[20] Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data.[21]

Pendekatan kualitatif digunakan ketika peneliti memiliki kemampuan dan pengalaman dalam meneliti karena penelitian kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami

---

[18] "Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kualitatif - Emzir," *Rajagrafindo Persada* (blog), 28, diakses 30 Juli 2024, https://www.rajagrafindo.co.id/produk/metodologi-penelitian-pendidikan/.

[19] *John W Creswell, "Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran,"* 2019, 245.

[20] Sugiono, *"Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d,"* 25.

[21] Mohammad Mulyadi, *"Penelitian kuantitatif dan kualitatif: Serta praktek kombinasinya dalam penelitian sosial,"* 2012, 131.

maknanya. [22] Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistic. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga metode penelitian naturalisticdimana penelitian kualitatif memiliki latar aktual sebagai sumber langsungdan penelitian merupakan instrument kunci.[23] penelitian kualitatif, yaitupenelitian yang tidak dapat diuji dengan statistik.[24]

Berdasarkan bidangnya, penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian akademis, profesional, dan institusional. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian akademis, yaitu penelitian untuk menyusun Skripsi.

Jadi untuk memudahkan mencapai tujuan penulisan skripsi, penulis memfokuskan pada studi kepustakaan dan menliti pada bahan-bahan yang tertulis. [25] Penelitian dilakukan dengan cara membaca literature yang berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.[26]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yang bersifat deskriptif-anatif. Deskriptif adalah memamaparkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara

---

[22] Aris Kurniawan, *"Perbedaan Kualitatif Dan Kuantitatif,"*.

[23] "Metodologi Penelitian Pendidikan," 2.

[24] Ronny Kountur, *"Metode penelitian: untuk penyusunan skripsi dan tesis,"* (No Title), 2007, 105.

[25] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet,*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2001, 13.

[26] Suharsini Arikunto, *"Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek,"* (Jakarta: Kencana Prenada Media), 1998, 36.

sistematis.[27] Hal ini berupaya untuk mengidentifikasi nikah beda agama dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi.

Untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian,penulis akan menggunakan data dokumentasi yaitu berupa pemikiranpemikiran yang dalam hal ini bersumber primer dan sekunder yang terkait dengan masalah yang dibahas.

2. Sumber Data

Dari sudut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat literature dan kepustakaan. Yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus penelitian.[28] Dalam hal ini data yang didapatkan berupa buku-buku karya Yusuf Al-Qaradawi diantaranya; Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyah fil al-Marhalah al-Qadimah, *Al-halal wa al-haram fi al-Islam, Fi Fiqh al-Awlawiyyat,* Ijtihad kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan

[27] "Metode Penelitian Hukum / Bambang Sunggono | Perpustakaan Terintegrasi Univ. Hasanuddin," 35–38, Diakses 30 Juli 2024, Https://Opac-Library.Unhas.Ac.Id/Opac/Detail-Opac?Id=6713.

[28] "Pengantar penelitian ilmiah dasar, metode, dan teknik oleh Winarno Surakhmad | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY," 163, diakses 30 Juli 2024, https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=59772.

b. Data sekunder[29] sebagai data pendukung dalam memahami serta memberikan penjelasan dari sumber primer dan sifatnya tidak langsung yang diperoleh dari tulisan-tulisan mengenai pemikiran ulama yang berkaitan masalah yang akan dibahas baik berupa buku, literatur ilmiah dan penunjuang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengumpulkan data primer pemikiran ulama Yusuf al-Qordhowi tentang nikah beda agama. Data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku atau kitab, kemudian dikumpulkan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Selanjutnya melakukan kutipan langsung maupun tidak langsung yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan pada skrpsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian yang dilakukan, maka selanjutnya data dapat Dianalisis secara kualitatif dengan dengan metode berfikir induktif, deduktif dan komparatif. Metode berfikir induktif adalah keputusan baru yang bersifat umum yang didapat dari keputusan-keputusan yang bersifat khusus.[30]

---

[29] Data Sekunder Dalam Pemikiran Fuqaha Yaitu Bahan Pustaka Yang Merujuk Kepada Sumber Primer. Berupa Komentar (Syarh), Ringkasan (Mukhtashar). Lihat Pada Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), Hal 221

[30] Author Komaruddin, *"Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis,*" Universitas Indonesia Library (Angkasa, 1974), 150, https://lib.ui.ac.id.

Selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan lagi data secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut bisa diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi sebuah teori.[31]

Berpikir induktif adalah dari hal-hal yang khusus, dianalisis menjadi hal-hal yang umur. [32] Penalaran induktif melibatkan perumusan generalisasi yang didasarkan pada pengamatan sejumlah terbatas dari suatu kejadian tertentu. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini menggunakan kajian pustaka dan penelitian ini mengunakan metode kualitatif, maka sifat analisa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif. Kemudian untuk sampai pada tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan masalah, maka perlu adanya sebuah analisis dari data yang telah terkumpul. Berkaitan dengan ini, karena yang menjadi objek kajian berupa teks, maka teknik yang dilakukan penulis adalah dengan menganalisa isi (content analysis) dari data-data tersebut.

---

[31] Sugiono, *"Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d*," 436.

[32] Suryana Suryana, *"Metodologi penelitian: Model praktis penelitian kuantitatif dan kualitatif,*" (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010), 29.

G. Definisi Istilah

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah menelaah penelitian. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nikah

Nikah dalam bahasa adalah berkumpul. Menurut syara` adalah ijab dan qabul yang menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sesuai dalam peraturan agama (Islam). Meskipun dasarnya dalam bahasa Indonesia asli, yaitu kawin namun istilah pernikahn tetap popular dipakai.[33]

Arti pernikahan dalam bahasa Indonesia menunjukkan arti (perbuatan) nikah atau upacara nikah. Kata ‟nikah” sendiri yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, namun ada juga yang memakai kata perkawinan.[34]

2. Agama

Banyak yang berpendapat agama bersal dari bahasa sanskerta ‟a”artinya tidak ‟gama” artinya kacau. Berarti agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur perilaku manusia, keadaan

---

[33] Kawin Yaitu Perjodohan Laki-Laki Dan Perempuan Menjadi Suami-Istri. Tim Penyusun Pusat Bahasa , *Kamus Pusat Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008) Hal 653-654

[34] Azyumardi Azra, *“Jaringan ulama: Timur Tengah dan kepulauan nusantara Abad XVII dan XVII: akar pembaruan Islam Indonesia*,” *(No Title)*, 2007, 28.

manusia, maupun sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup manusia.[35]

Menurut Hadikusuma dan Bustanuddin Agus agama adalah ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya.[36] Ada juga yang menyatakan agama suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal bahwa semua masyarakat mempunyai cara berpikir atau perilaku yang terdiri dari tipe-tipe simbol, citra, keprcayaan terhadap makhluk manusia menginterpretasikan eksistensi mereka yang didalamnya juga mengandung komponen ritual.[37]

Menurut Elizabeth K. Nottingham dalam buku Jalaludin, agama adalah gejala yang begitu sering "terdapat di mana-mana", dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Meskipun perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat

[35] Faisal Ismail dan Mathori Alwustho, *"Paradigma kebudayaan Islam: Studi kritis dan refleksi historis*," *(No Title)*, 1996, 28.

[36] Bustanuddin Agus, *"Agama dalam kehidupan manusia: pengantar antropologi agama," (No Title)*, 2006, 33.

[37] Dadang Kahmad, *"Sosiologi Agama, Bandung"* (Penerbit PT Remajarosdakarya, 2002), 13.

(akhirat), namun agama melibatkan dirinya dalam masalah-maslaah kehidupan sehari-hari di dunia.[38]

3. Yusuf Al-Qaradawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Musthafa Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada 1 Rabiul Awal 1345 Hijriyah atau bertepatan tanggal 9 Desember 1926 Masehi. Di daerah shift Thurab salah satu daerah di Markaz Al-Mahalliyah Al-Kubra Provinsi Al-Gharbiyah, Mesir.[39] Beliau adalah seorang ulama Islam ahli fiqh ushul fiqh, guru, dai, penulis, sekaligus akademisi, kritik dan pemberi nasehat.

Ketika berusia 2 tahun ayah beliau meninggal dunia. Lalu diasuh oleh pamannya dan menganggap sebagai orang tua sendiri. Seperti halnya Qordhowi pamannya pun sangat taat dalam hal agama.

Dengan lingkungan yang taat beragama Yusuf Al-Qaradawi mulai serius menghapal Al-Quran sejak umur 5 tahun. Bersamaan hal itu ia disekolahkan dibawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran mesir untuk mempelajari ilmu umum seperti hal biasanya.[40] Selanjutnya Qaradawi melanjutkan study ke Universitas al-Azhar Fakultas Ushuluddin lulus pada tahun 1952-1953. Selanjutanya melanjutkan pendidikan bahasa arab selama 2 tahun.

---

[38] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi agama: sebuah pengantar* (Mizan Pustaka, 2013), 317.

[39] Syaikh Akram Kassab, Artawijaya, dan Muhyidin Mas Rida, *Metode Dakwah Yusuf Al-Qaradhawi* (Pustaka Al-Kautsar, 2010), 5.

[40] "Pasang Surut Gerakan Islam | Pusat Perpustakaan," 153, diakses 30 Juli 2024, https://libcat.uin-malang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8816.

Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf Al-Qaradawi akhirnya berhasil menghafal al-Qur‟an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi Imam Masjid. Selanjutnya ia melanjutkan pascasarjana di Universitas Kairo jurusan Tafsir Hadist pada tahun 1960.

Selanjutnya beliau melanjutkan program doktoral menulis disertasi berjudul fiqh zakat selesai selama 2 tahun, terlambat dari yang direncanakan tahun 1968-1970. Hal tersebut ia sempat ditahan oleh penguasa militer mesir karena mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin.[41] Setelah keluar tahanan ia hijrah ke Daha Qatar ia bersama temannya mendirikan Ma‟hadDin (Institusi Agama). Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya fakultas syariah Qatar dan menjadi Universitas Qatar. Yusuf Al-Qaradawi yang menjadi dekan syariah pada Universitas tersebut.[42]

Walaupun latar belakang pendidikan berasal dari fakultas Ushuluddin yang megkaji masalah tafsir bukan berarti ia tidak memahami masalah hukum Islam. Sejak dimasa sekolah ia sering memberikan ceramah atau khutbah tentang masalah agama, ia pun

[41] Ikhwanul Muslimin Berdiri Di Kota Ismailiyah, Mesir Maret 1968 Pendiri Hassan Al-Banna Bersama Keenam Tokoh Lainya. Pada Saat Itu Ikhwanul Muslimin Dipimpin Hassan Al-Banna

[42] Ichtiar Baru van Hoeve, PT, ed., *Ensiklopedi hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1448.

termotivasi untuk memahami buku-buku fiqh dan ushul fiqh rujukan utamanya adalah Fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq.

Qaradawi memiliki tujuh anak, empat putri dan tiga putra. Qordhowi membebaskan anaknya untuk menuntut apa saja sesuai kemampuan dan minat tersebut. Salah seorang putrunya memperoleh doktor fisika dalam bidang nuklir dari inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor kimia dari inggris. Sedangkan putri ketiga masih menempuh pendidikan S3 di. Selanjutnya putri ke 4 sudah menyelesaikan pendidikan di Amerika.

Putra pertama menempuh pendidikan S3 teknik elektro di Amerika, yang kedua menempuh pendidikan di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan pendidikan jurusan teknik listrik.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah menelaah penelitian. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus kajian, c) tujuan kajian , d) kegunaan kajian , e) Orisinalitas dan posisi kajian , f) metode kajian, g) definisi istilah, h) sistematika penulisan

BAB II: kajian pustaka, yang membahas tentang:a) Biografi Yusuf Al-Qaradawi, b) Pernikahan Beda Agama

BAB III: Fokus Kajian, yaitu membahas tentang: Pernikahan Beda Agama.

BAB IV: hasil penelitian dan pembahasan, yang akan membahas tentang: a) Pandangan Islam tentang nikah beda agama b) Pandanga Yusuf Al-Qaradawi nikah beda agama.

BAB V: penutup, yang akan membahas tentang a) kesimpulan dan b) saran-saran.